

KEMENTEKIAN KISET, TEKNULUGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman: http://www.unmul.ac.id Surel: rektorat@unmul.ac.id

dr-swandari

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1184 /SK/2017

TENTANG

TIM KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 172/UN17.10/PP/2017 tanggal 6 Juli 2017, telah ditetapkan Tim Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode 2017/2018;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 1337/UN17.10/KP/2017, tanggal 6 Juli 2017, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman:
- 7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- 12. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- 15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1012/KP/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode 2016-2020:
- 16. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG

TIM KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE

2017/2018.

KESATU : Tim Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran

Universitas Mulawarman Periode 2017/2018, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya membantu Dekan

dalam pengaturan, pembinaan dan penegakkan etik penelitian dan pengembangan kesehatan bertanggung jawab kepada Rektor melalui

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

KETIGA: Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini,

dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, anggaran

Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Juli 2017.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 25 Juli 2017

H. Masjaya, M.Si

12311991031024 B

CTOR.

Tembusan:

- 1. Menristekdikti RI di Jakarta;
- 2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
- 3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
- 4. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Unmul;
- 5. Kepala BUK Unmul;
- 6. Kabag Keuangan Unmul;
- 7. Kabag TU Fakultas Kedokteran Unmul.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1/84 /SK/2017

TIM KOMISİ ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS

FAKULTAS KEDOKTERAN MULAWARMAN PERIODE 2017/2018.

Ketua

Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes

Wakil Ketua

Dr. dr. Nataniel Tandirogang, M.Si

Tim Anggota

1. Dr. dr. Arie Ibrahim, Sp.BS

2. Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes3. Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes

4. Dr. dr. Carta Gunawan, Sp.PD-KPTI
5. Dr. dr. Lily Pertiwi Kalalo, Sp.PK

6. Dr. dr. Yadi, M.Si

7. drh. Gina Septiani, M.Si

Sekretariat

Endah Kuswari Amerlin, S.Pd

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 25 Juli 2017

> H. Masjaya, M.Si 6212311991031024

> > Scanned by CamScanner